



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Mahkamah Syar'iyah Takengon** yang mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dengan terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**  
Tempat lahir : -  
Umur/Tanggal lahir : -  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : -;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa dilakukan penahanan:

1. Ditahan Oleh Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2023 s/d 27 Agustus 2023;
2. Diperpanjang Oleh JPU sejak tanggal 28 Agustus 2023 s/d 26 September 2023;
3. Diperpanjang Oleh Ketua Ms Takengon sejak tanggal 27 September 2023 s/d 26 Oktober 2023;
4. Ditahan Oleh JPU Sejak tanggal 26 Oktober 2023 s/d 09 November 2023;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 02 November 2023 s/d 21 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Ms Takengon 22 November 2023 s/d 31 Desember 2023;

Hal. 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum, Eko Priyanto, S.H., dan Heri Anggriawan, S.H., Advocat pada Kantor POSBAKUMADIN Takengon, Pos Bantuan Hukum Advocat Indonesia Takengon, yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Penunjukkan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, tanggal 02 November 2023 dan Terdakwa tidak melakukan eksepsi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn, tanggal 02 November 2023;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 02 November 2023 Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn. tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: : PDM- 618/L.1.17/05/2023, tanggal 09 November 2023;
- Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini yaitu:
  - surat Visum Et Revertum No. 4411.6/ 132/ 2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. M. Yusuf, Sp.OG dengan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan berumur 15 (lima belas) tahun. Dari hasil pemeriksaan pada alat kelamin tampak luka robek pada arah jam 1 sampai dasar, tampak luka robek pada arah jam 11 tidak sampai dasar, jalan lahir bisa dilalui 1 jari longgar. Dengan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan berumur 15 tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara (hymen) utuh lagi;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pengakuan anak korban dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;
- Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mempelajari requisitor/pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum nomor reg. Perkara: : PDM- 751/L.1.17/10/2023, tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-751/L.1.17/10/2023, tanggal 27 Oktober 2023, sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa Terdakwa, pertama pada bulan April 2023 sekira pukul 16.30 Wib, kedua bulan Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib, ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.40 Wib, dan keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April sampai dengan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu tahun 2023, bertempat di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama berawal pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke anak korban NZ dan mengajaknya untuk pergi jalan-jalan ke sanggamara, selanjutnya terdakwa meminta kepada anak korban NZ untuk menjemputnya dengan sepeda motor anak korban NZ, sekira pukul 16.30 Wib anak korban NZ mengabari terdakwa mengatakan bahwasanya anak korban NZ sudah tiba di seputaran rumah terdakwa beralamat di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, kemudian terdakwa menjemput anak korban NZ, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban NZ untuk masuk kedalam rumahnya.

Hal. 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya didalam rumah terdakwa, terdakwa menyuruh anak korban ANZ untuk menunggu didalam kamar, dikarenakan terdakwa hendak ke kamar mandi terlebih dahulu, setelah terdakwa selesai terdakwa mendekati anak korban NZ sembari membuka instagram dan menunjukan foto orang yang sedang berciuman, melihat hal tersebut anak korban NZ mengatakan “Ngapain lihat orang yang kek gitu” namun terdakwa mengatakan “enggak apa-apa” dan langsung merangkul anak korban NZ dan mengatakan “Yuk” saat itu anak korban mengira bahwa maksud terdakwa adalah untuk pergi jalan-jalan, sehingga anak korban NZ langsung berdiri bersiap untuk pergi, namun ternyata terdakwa menarik tangan anak korban NZ untuk duduk kembali dan langsung merebahkan badan anak korban NZ diatas tempat tidur, kemudian terdakwa menindih badan anak korban NZ sembari mencium bibir anak korban NZ, yang mana ketika itu anak korban NZ memberontak dengan menolak badan terdakwa, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap mencium anak korban NZ.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat baju gamis anak korban NZ hingga perut, kemudian terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam anak korban NZ, setelah itu terdakwa menjilati vagina anak korban NZ, ketika itu anak korban NZ berusaha menolaknya dengan cara mendorong kepala terdakwa, namun justru terdakwa menepis tangan anak korban NZ, setelah itu terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa menindih badan anak korban NZ dan terdakwa berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban NZ, namun anak korban NZ beruha merapatkan pahanya, ketika itu terdakwa memaksa membuka paha anak korban NZ dengan tangannya sehingga terdakwa berhasil memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban NZ dan menggoyang-goyangkannya selama 2 (dua) menit sembari merekamnya dengan handphone terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur,

Hal. 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu anak korban NZ memakai celannya dan pulang kerumah.

- Bahwa yang kedua, pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengajak anak korban anak korban NZ untuk berhubungan badan namun anak korban NZ menolaknya, kemudian terdakwa mengancam akan menyebarkan video hubungan badan sebelumnya, sehingga anak korban takut dan sekira pukul 16.00 Wib anak korban NZ datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajaknya masuk kedalam kamar dan terdakwa langsung merabahkan badan anak korban NZ diatas tempat tidur dan menindih badan dan mencium bibir anak korban NZ, selajutnya terdakwa membuka pakaian anak korban NZ hingga terbuka dan menghisap payudara anak korban NZ, selanjutnya terdakwa mengangkat rok anak korban NZ dan membuka celana dalamnya setelah itu terdakwa menghisap vagina anak korban NZ, selanjutnya terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa langsung menindih badan anak korban NZ dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban NZ dan menggoyang-goyangkannya selama 3 (tiga) menit, setelah selesai anak korban NZ langsung menggunakan pakaiannya dan tanpa basa-basi langsung pergi dari rumah terdakwa.
- Bahwa yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi anak korban NZ dan memintanya untuk datang kerumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.45 Wib anak korban NZ tiba dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajaknya kemar, setibanya dikamar terdakwa langsung merebahkan badan anak korban NZ diatas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka resleting baju gamis anak korban NZ hingga terbuka dan menghisap payudara anak korban NZ, setelah itu terdakwa mengangkat baju gamis anak korban NZ dan membuka celana dalam anak korban NZ, selanjutnya terdakwa

Hal. 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap vagina anak korban NZ, setelah itu terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa langsung menindih badan anak korban NZ dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban NZ dan menggoyang-goyangkannya selama 4 (empat) menit, setelah selesai anak korban NZ memakai pakaiannya dan pulang kerumahnya.

- Bahwa yang keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengirimkan foto penisnya melalui whatsapp dan mengatakan "lagi sangek", namun anak korban NZ hanya membuka pesan tersebut saja, melihat respon anak korban NZ tersebut terdakwa kemudian meminta anak korban NZ untuk datang kerumah terdakwa, anak korban NZ yang takut akan ancaman terdakwa yang akan menyebarkan vidionya lantas anak korban NZ pun datang kerumah terdakwa, dan sekira pukul 16.30 Wib anak korban NZ tiba dirumah terdakwa, kemudian bertemu terdakwa didalam kamar, selanjutnya terdakwa langsung merebahkan badan anak korban NZ diatas kasur dan mengangkat baju gamis anak korban NZ dan melepaskan celana dalam anak korban NZ, setelah itu terdakwa menghisap vagina anak korban NZ, selanjutnya terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian menindih badan anak korban NZ dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban NZ dan menggoyang-goyangkannya selama 6 (enam) menit, setelah selesai anak korban NZ memakai pakaiannya dan langsung pulang.
- Bahwa terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak korban NZ dikarenakan ingin melepaskan rasa nafsu terhadap anak korban NZ.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan, tidak ada ke ridhoan ataupun kerelaan dari anak korban NZ.
- Bahwa akibat Jarimah Pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban NZ mengalami rasa takut dan trauma.

Hal. 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum No. 4411.6/ 132/ 2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. M. Yusuf, Sp. OG dengan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan berumur 15 (lima belas) tahun. Dari hasil pemeriksaan pada alat kelamin tampak luka robek pada arah jam 1 sampai dasar, tampak luka robek pada arah jam 11 tidak sampai dasar, jalan lahir bisa dilalui 1 jari longgar. Dengan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan berumur 15 tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara (hymen) utuh lagi.
- Bahwa berdasarkan Kartu Akte Kelahiran No. 1104CLT0112200805288 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah menerangkan bahwa anak korban NZ berusia 16 (enam belas) Tahun.

**Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;**

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa, pertama pada bulan April 2023 sekira pukul 16.30 Wib, kedua bulan Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib, ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.40 Wib, dan keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April sampai dengan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu tahun 2023, bertempat di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama berawal pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke anak

Hal. 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NZ dan mengajaknya untuk pergi jalan-jalan ke sanggamara, selanjutnya terdakwa meminta kepada anak korban NZ untuk menjemputnya dengan sepeda motor anak korban NZ, sekira pukul 16.30 Wib anak korban NZ mengabari terdakwa mengatakan bahwasanya anak korban NZ sudah tiba di seputaran rumah terdakwa beralamat di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, kemudian terdakwa menjemput anak korban NZ, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban NZ untuk masuk kedalam rumahnya.

- Bahwa sesampainya didalam rumah terdakwa, terdakwa menyuruh anak korban ANZ untuk menunggu didalam kamar, dikarenakan terdakwa hendak ke kamar mandi terlebih dahulu, setelah terdakwa selesai terdakwa mendekati anak korban NZ sembari membuka instagram dan menunjukkan foto orang yang sedang berciuman, melihat hal tersebut anak korban NZ mengatakan "Ngapain lihat orang yang kek gitu" namun terdakwa mengatakan "enggak apa-apa" dan langsung merangkul anak korban NZ dan mengatakan "Yuk" saat itu anak korban mengira bahwa maksud terdakwa adalah untuk pergi jalan-jalan, sehingga anak korban NZ langsung berdiri bersiap untuk pergi, namun ternyata terdakwa menarik tangan anak korban NZ untuk duduk kembali dan langsung merebahkan badan anak korban NZ diatas tempat tidur, kemudian terdakwa menindih badan anak korban NZ sembari mencium bibir anak korban NZ, yang mana ketika itu anak korban NZ memberontak dengan menolak badan terdakwa, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap mencium anak korban NZ.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat baju gamis anak korban NZ hingga perut, kemudian terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam anak korban NZ, setelah itu terdakwa menjilati vagina anak korban NZ, ketika itu anak korban NZ berusaha menolaknya dengan cara mendorong kepala terdakwa, namun justru terdakwa menepis tangan anak korban NZ, setelah itu

Hal. 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa menindih badan anak korban NZ dan terdakwa berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban NZ, namun anak korban NZ beruha merapatkan pahanya, ketika itu terdakwa memaksa membuka paha anak korban NZ dengan tangannya sehingga terdakwa berhasil memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban NZ dan menggoyang-goyangkannya selama 2 (dua) menit sembari merekamnya dengan handphone terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur, setelah itu anak korban NZ memakai celannya dan pulang kerumah.

- Bahwa yang kedua, pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengajak anak korban anak korban NZ untuk berhubungan badan namun anak korban NZ menolaknya, kemudian terdakwa mengancam akan menyebarkan video hubungan badan sebelumnya, sehingga anak korban takut dan sekira pukul 16.00 Wib anak korban NZ datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajaknya masuk kedalam kamar dan terdakwa langsung merabahkan badan anak korban NZ diatas tempat tidur dan menindih badan dan mencium bibir anak korban NZ, selajutnya terdakwa membuka pakaian anak korban NZ hingga terbuka dan menghisap payudara anak korban NZ, selanjutnya terdakwa mengangkat rok anak korban NZ dan membuka celana dalamnya setelah itu terdakwa menghisap vagina anak korban NZ, selanjutnya terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa langsung menindih badan anak korban NZ dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban NZ dan menggoyang-goyangkannya selama 3 (tiga) menit, setelah selesai anak korban NZ langsung menggunakan pakaiannya dan tanpa basa-basi langsung pergi dari rumah terdakwa.

Hal. 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi anak korban NZ dan memintanya untuk datang kerumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.45 Wib anak korban NZ tiba dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajaknya kemar, setibanya dikamar terdakwa langsung merebahkan badan anak korban NZ diatas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka resleting baju gamis anak korban NZ hingga terbuka dan menghisap payudara anak korban NZ, setelah itu terdakwa mengangkat baju gamis anak korban NZ dan membuka celana dalam anak korban NZ, selanjutnya terdakwa menghisap vagina anak korban NZ, setelah itu terdakwa berdiri dan membuka calana dan celana dalamnya kemudian terdakwa langsung menindih badan anak korban NZ dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban NZ dan menggoyang-goyangkannya selama 4 (empat) menit, setelah selesai anak korban NZ memakai pakaiannya dan pulang kerumahnya.
- Bahwa yang keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengirimkan foto penisnya melalui whatsapp dan mengatakan "lagi sangek", namun anak korban NZ hanya membuka pesan tersebut saja, melihat respon anak korban NZ tersebut terdakwa kemudian meminta anak korban NZ untuk datang kerumah terdakwa, anak korban NZ yang takut akan ancaman terdakwa yang akan menyebarkan vidionya lantas anak korban NZ pun datang kerumah terdakwa, dan sekira pukul 16.30 Wib anak korban NZ tiba dirumah terdakwa, kemudian bertemu terdakwa didalam kamar, selanjutnya terdakwa langsung merebahkan badan anak korban NZ diatas kasur dan mengangkat baju gamis anak korban NZ dan melepaskan celana dalam anak korban NZ, setelah itu terdakwa menghisap vagina anak korban NZ, selanjutnya terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian menindih badan anak korban NZ dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban NZ dan

Hal. 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkannya selama 6 (enam) menit, setelah selesai anak korban NZ memakai pakaiannya dan langsung pulang.

- Bahwa terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak korban NZ dikarenakan ingin melepaskan rasa nafsu terhadap anak korban NZ.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan Seksual, tidak ada ke ridhoan ataupun kerelaan dari anak korban NZ.
- Bahwa akibat Jarimah Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban NZ mengalami rasa takut dan trauma.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum No. 4411.6/ 132/ 2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. M. Yusuf, Sp. OG dengan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan berumur 15 (lima belas) tahun. Dari hasil pemeriksaan pada alat kelamin tampak luka robek pada arah jam 1 sampai dasar, tampak luka robek pada arah jam 11 tidak sampai dasar, jalan lahir bisa dilalui 1 jari longgar. Dengan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan berumur 15 tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara (hymen) utuh lagi.
- Bahwa berdasarkan Kartu Akte Kelahiran No. 1104CLT0112200805288 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah menerangkan bahwa anak korban NZ berusia 16 (enam belas) Tahun.

**Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa/penasehat hukum menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan Terdakwa / penasehat hukum tidak mengajukan keberatan (*exepctie*) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Hal. 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini karena menjadi wewenang mengadili untuk Mahkamah Syar'iyah Takengon berdasarkan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam jo. Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi Korban (anak): NZ;**

- Bahwa Saksi korban (anak) lahir tanggal 16 Oktober 2007, dan sekarang sudah berumur 15 tahun 8 bulan status masih pelajar;
- Bahwa Saksi korban tinggal di Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke anak korban NZ dan mengajaknya untuk pergi jalan-jalan ke sanggamara, selanjutnya terdakwa meminta kepada anak korban NZ untuk menjemputnya dengan sepeda motor anak korban NZ, sekira pukul 16.30 Wib anak korban NZ mengabari terdakwa mengatakan bahwasanya anak korban NZ sudah tiba di seputaran rumah terdakwa beralamat di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, kemudian terdakwa menjemput anak korban NZ, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban NZ untuk masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa sesampainya didalam rumah terdakwa, terdakwa menyuruh anak korban ANZ untuk menunggu didalam kamar, dikarenakan terdakwa hendak ke kamar mandi terlebih dahulu, setelah terdakwa selesai terdakwa mendekati anak korban NZ sembari membuka instagram dan menunjukan foto orang yang sedang berciuman, melihat hal tersebut anak korban NZ mengatakan "Ngapain lihat orang yang kek gitu" namun terdakwa mengatakan "enggak apa-apa" dan langsung merangkul anak korban NZ dan mengatakan "Yuk" saat itu

Hal. 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban mengira bahwa maksud terdakwa adalah untuk pergi jalan-jalan, sehingga anak korban NZ langsung berdiri bersiap untuk pergi, namun ternyata terdakwa menarik tangan anak korban NZ untuk duduk kembali dan langsung merebahkan badan anak korban NZ diatas tempat tidur, kemudian terdakwa menindih badan anak korban NZ sembari mencium bibir anak korban NZ, yang mana ketika itu anak korban NZ memberontak dengan menolak badan terdakwa, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap mencium anak korban NZ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat baju gamis anak korban NZ hingga perut, kemudian terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam anak korban NZ, setelah itu terdakwa menjilati vagina anak korban NZ, ketika itu anak korban NZ berusaha menolaknya dengan cara mendorong kepala terdakwa, namun justru terdakwa menepis tangan anak korban NZ, setelah itu terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa menindih badan anak korban NZ dan terdakwa berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban NZ, namun anak korban NZ beruha merapatkan pahanya, ketika itu terdakwa memaksa membuka paha anak korban NZ dengan tangannya sehingga terdakwa berhasil memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban NZ dan menggoyang-goyangkannya selama 2 (dua) menit sembari merekamnya dengan handphone terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur, setelah itu anak korban NZ memakai celananya dan pulang kerumah;
- Bahwa yang kedua, pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengajak anak korban anak korban NZ untuk berhubungan badan namun anak korban NZ menolaknya, kemudian terdakwa mengancam akan menyebarkan video hubungan badan sebelumnya, sehingga anak korban takut dan sekira pukul 16.00 Wib anak korban NZ datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajaknya masuk kedalam kamar dan terdakwa langsung

Hal. 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merabahkan badan anak korban NZ diatas tempat tidur dan menindih badan dan mencium bibir anak korban NZ, selajutnya terdakwa membuka pakaian anak korban NZ hingga terbuka dan menghisap payudara anak korban NZ, selanjutnya terdakwa mengangkat rok anak korban NZ dan membuka celana dalamnya setelah itu terdakwa menghisap vagina anak korban NZ, selanjutnya terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa langsung menindih badan anak korban NZ dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban NZ dan menggoyang-goyangkannya selama 3 (tiga) menit, setelah selesai anak korban NZ langsung menggunakan pakaiannya dan tanpa basa-basi langsung pergi dari rumah terdakwa;

- Bahwa yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi anak korban NZ dan memintanya untuk datang kerumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.45 Wib anak korban NZ tiba dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajaknya kemar, setibanya dikamar terdakwa langsung merebahkan badan anak korban NZ diatas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka resleting baju gamis anak korban NZ hingga terbuka dan menghisap payudara anak korban NZ, setelah itu terdakwa mengangkat baju gamis anak korban NZ dan membuka celana dalam anak korban NZ, selanjutnya terdakwa menghisap vagina anak korban NZ, setelah itu terdakwa berdiri dan membuka calana dan celana dalamnya kemudian terdakwa langsung menindih badan anak korban NZ dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban NZ dan menggoyang-goyangkannya selama 4 (empat) menit, setelah selesai anak korban NZ memakai pakaiannya dan pulang kerumahnya;
- Bahwa yang keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengirimkan foto penisnya melalui whatsapp dan mengatakan "lagi sangek", namun anak korban NZ hanya membuka pesan tersebut saja, melihat respon anak korban NZ tersebut terdakwa kemudian meminta anak korban NZ untuk datang

Hal. 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa, anak korban NZ yang takut akan ancaman terdakwa yang akan menyebarkan vidionya lantas anak korban NZ pun datang kerumah terdakwa, dan sekira pukul 16.30 Wib anak korban NZ tiba dirumah terdakwa, kemudian bertemu terdakwa didalam kamar, selanjutnya terdakwa langsung merebahkan badan anak korban NZ diatas kasur dan mengangkat baju gamis anak korban NZ dan melepaskan celana dalam anak korban NZ, setelah itu terdakwa menghisap vagina anak korban NZ, selanjutnya terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian menindih badan anak korban NZ dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban NZ dan menggoyang-goyangkannya selama 6 (enam) menit, setelah selesai anak korban NZ memakai pakaiannya dan langsung pulang;

- Bahwa terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak korban NZ dikarenakan ingin melepaskan rasa nafsu terhadap anak korban NZ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan, tidak ada ke ridhoan ataupun kerelaan dari anak korban NZ;
- Bahwa akibat Jarimah Pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban NZ mengalami rasa takut dan trauma;

### **Saksi Pelapor (Ibu kandung Korban): E;**

- Bahwa anak saksi NZ adalah anak kandung saksi
- Saksi tidak ada melihat langsung kejadian tersebut dan saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak saksi NZ yaitu Pada bulan Agustus 2023, anak korban yang memberitahu kalau dia sudah dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban mengaku sudah disetubuhi oleh Terdakwa, lalu setelah mengetahui kejadian tersebut saksi mengatakan kepada suami (ayah dari anak korban);
- Bahwa awalnya anak korban mengakui sudah disetubuhi oleh Terdakwa satu kali, setelah ditanya kembali oleh keluarga akhirnya

Hal. 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban mengakui bahwa dia telah disetubuhi sebanyak 4 kali oleh Terdakwa di dalam toko Terdakwa yang terletak di kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;

- Sebelum ketahuan masalah pemerkosaan ini, Terdakwa ada mengirim video persetubuhannya dengan anak korban, video tersebut dikirimkan oleh Terdakwa ke HP kakak anak korban;
- Bahwa setelah dikonfirmasi ke Terdakwa kala itu, Terdakwa mengakui perbuatannya sesuai dengan yang ada di video tersebut;
- Bahwa karena hal tersebut telah terjadi, mediasi di kampung tidak menemui titik perdamaian, maka pihak keluarga anak korban melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa anak korban mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa pernah mengancam akan menyebarkan video tersebut jika tidak mau melakukan persetubuhan lagi;
- Bahwa anak korban pernah melakukan percobaan bunuh diri namun gagal;
- Bahwa setelah perbuatan yang dilakukan terdakwa, anak saksi NZ sering melamun dan termenung.
- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kabupaten Aceh Tengah dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

### **Saksi (paman angkat Korban) I:**

- Bahwa anak saksi NZ adalah keponakan saksi
- Saksi tidak ada melihat langsung kejadian tersebut dan saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak saksi NZ yaitu Pada bulan Agustus 2023, anak korban yang memberitahu kalau dia sudah dilecehkan oleh Terdakwa;

Hal. 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban mengaku sudah disetubuhi oleh Terdakwa, lalu setelah mengetahui kejadian tersebut saksi mengatakan kepada suami (ayah dari anak korban);
- Bahwa awalnya anak korban mengakui sudah disetubuhi oleh Terdakwa satu kali, setelah ditanya kembali oleh keluarga akhirnya anak korban mengakui bahwa dia telah disetubuhi sebanyak 4 kali oleh Terdakwa di dalam toko Terdakwa yang terletak di kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
- Sebelum ketahuan masalah pemerkosaan ini, Terdakwa ada mengirim video persetubuhannya dengan anak korban, video tersebut dikirimkan oleh Terdakwa ke HP kakak anak korban;
- Bahwa setelah dikonfirmasi ke Terdakwa kala itu, Terdakwa mengakui perbuatannya sesuai dengan yang ada di video tersebut;
- Bahwa karena hal tersebut telah terjadi, mediasi di kampung tidak menemui titik perdamaian, maka pihak keluarga anak korban melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa anak korban mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa pernah mengancam akan menyebarkan video tersebut jika tidak mau melakukan persetubuhan lagi;
- Bahwa anak korban pernah melakukan percobaan bunuh diri namun gagal;
- Bahwa setelah perbuatan yang dilakukan terdakwa, anak saksi NZ sering melamun dan termenung.
- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kabupaten Aceh Tengah dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Saksi Ahli Magfiratul Septi Utami, M. Psi Psikolog Binti Sah Ehmat

- Bahwa Ahli bekerja di P2TP2A sebagai Psikolog Klinis dari mulai bulan Januari tahun 2020 sampai dengan saat ini.

Hal. 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Psikolog Klinis adalah bagian pemeriksaan mental, psikis, dan bisa mendiagnosa hasil tes dari seorang klien.
- Bahwa Sebelumnya ahli tidak kenal dengan anak korban, namun setelah ianya bertemu dengan anak korban ketika anak korban sedang melakukan pendampingan Psikolog di kantor P2TP2A Aceh Tengah baru ahli mengenalnya dan pada saat itu ahli mengetahui bahwa anak korban adalah korban Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan.
- Bahwa jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan tersebut tidak dapat di katakan suka sama suka karena setiap anak yang menjadi anak korban Pelecehan Seksual adalah masih dalam perkembangan dan suka sama suka anak tidak sama dengan orang dewasa, dan bisa di bilang seorang anak yang menjadi korban bisa melakukan sesuatu di bawah tekanan.
- Bahwa dapat ahli jelaskan bujuk rayu seperti ajakan dan mengiming-imingkan sesuatu dan kata-kata manis sehingga anak akan mempercayai hal tersebut dan kalau ancaman seperti gertakan sehingga anak merasa takut dan mental nya terganggu.
- Bahwa ahli ada melakukan pendampingan psikologis terhadap anak saksi NZ merasa takut, cemas, sedih, sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan, merasa malu, sulit bersosialisasi, perubahan pola makan dan sulit konsentrasi, dan saat ini anak saksi butuh dukungan dan motivasi dari keluarga, dan berdasarkan hasil assesmen yang diperoleh dari anak saksi, dengan diagnose *Reaction Acute Disorder* (gejala stress yang segera menyerang setelah suatu kejadian traumatic terjadi. Hal ini menimbulkan reaksi emosional negative kuat dan bisa masuk dalam gangguan kecemasan).

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa/kuasa tidak ada keberatan dan Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

Hal. 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat Visum Et Revertum No. 4411.6/ 132/ 2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. M. Yusuf, Sp. OG dengan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan berumur 15 (lima belas) tahun. Dari hasil pemeriksaan pada alat kelamin tampak luka robek pada arah jam 1 sampai dasar, tampak luka robek pada arah jam 11 tidak sampai dasar, jalan lahir bisa dilalui 1 jari longgar. Dengan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan berumur 15 tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara (hymen) utuh lagi.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1104CLT0112200805288 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Harun Manzolam SE., MM., menerangkan bahwa anak korban NZ berusia 15 (lima belas) Tahun.
- Bahwa berdasarkan kartu tanda penduduk No. 1111152409470003 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bireun tanggal 05 Oktober 2012 bahwa Terdakwa Terdakwa berusia 25 (dua puluh lima) Tahun.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis anak saksi NZ yang dilakukan oleh Magfiratul Septi Utami, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang pada hasilnya menyebutkan bahwa Anak Saksi NZ merasa takut, cemas, sedih, sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan, merasa malu, sulit bersosialisasi, perubahan pola makan dan sulit konsentrasi, dan saat ini anak saksi butuh dukungan dan motivasi dari keluarga, dan berdasarkan hasil assesmen yang diperoleh dari anak saksi, dengan diagnose *Reaction Acute Disorder* (gejala stress yang segera menyerang setelah suatu kejadian traumatic terjadi. Hal ini menimbulkan reaksi emosional negative kuat dan bisa masuk dalam gangguan kecemasan).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (Satu) buah baju gamis lengan panjang warna hijau botol tanpa merk;

Hal. 19 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah celana dalam warna abu-abu tanpa merk;
- 1 (Satu) Buah bh warna krim merk “ Sapphire Sister”;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Iphone 8 Plus warna hitam
- 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam tanpa merk;
- 1 (Satu) buah baju kaos tanpa lengan warna biru dongker merk “Denndev cloth”;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Iphone 11 pro warna gold;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Realme warna abu-abu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Hakim, dan sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi, mereka telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban dan juga milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ***“dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak”*** sebagai mana dakwaan Primer melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa** Terdakwa dengan uqubat penjara selama **180 (seratus delapan puluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah baju gamis lengan panjang warna hijau botol tanpa merk,
  - 1 (Satu) buah celana dalam warna abu-abu tanpa merk,
  - 1 (Satu) Buah bh warna krim merk “ Sapphire Sister”,
  - 1 (Satu) Unit Handphone merk Iphone 8 Plus warna hitam;

***Dikembalikan kepada saksi Ernawati Binti Jamil selaku orang***

Hal. 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**tua NZ**

- 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam tanpa merk,
- 1 (Satu) buah baju kaos tanpa lengan warna biru dongker merk "Denndev cloth",
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Iphone 11 pro warna gold,
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Realme warna abu-abu".

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 4.** Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) yang pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mengakui segala kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum dan juga Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum dan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (*pledoi*)nya semula;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan surat bukti, barang bukti,

Hal. **21** dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa **Terdakwa** lahir tanggal 24 September 1997;
- Anak korban, **NZ binti Hidayatul Fakri**, lahir tanggal 16 Oktober 2007;
- Terdakwa merupakan pacar korban;
- Terdakwa melakukan pelecehan terhadap anak korban sebanyak empat kali, dengan memasukan kelaminnya kedalam kelamin anak korban hingga mengeluarkan sperma didalam kelamin anak korban dan diluar kelamin anak korban juga. Yang mana Tindakan itu dilakukan ditempat Terdakwa yaitu ditoko Terdakwa ke 4 kalinya di kampung Tansaril kecamatan Bebesen, kabupaten Aceh Tengah;
- Anak korban saat kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Pemaksaan dan ancaman;
- Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian secara tatap muka dengan metode tanya jawab, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), selanjutnya dibacakan kembali dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, kemudian Terdakwa dan Penasehat Hukumnya membubuhkan tanda tangannya di setiap lembar berita acara tersebut;
- Terdakwa mengakui semua kejadian yang diterangkan oleh anak Korban sebagai saksi korban, saksi-saksi lainnya dan juga membenarkan isi berita acara pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap tersebut, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan jarimah yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan dari Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Hal. 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Kedua, melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasan bagi Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan lainnya apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa pengertian **Setiap Orang** di sini adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Provinsi Aceh, baik laki-laki maupun perempuan, yang berkedudukan sebagai subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dengan identitas yang bernama **Terdakwa**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, yang atas pertanyaan Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, demikian juga berdasarkan ketika

Hal. 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum, dan Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, menurut pengamatan Hakim di persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat lahir batinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk memper-tanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya di hadapan hukum, dengan demikian Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa akan terbukti melakukan jarimah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”:**

Menimbang, bahwa karena dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak dijelaskan definisi mengenai unsur “dengan sengaja”, maka Hakim perlu mengemukakan pendapat para ahli tentang definisi dengan sengaja dalam praktik hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja melakukan jarimah menurut Dr. Andi Hamzah, SH., dalam bukunya yang judul “Kamus Hukum” (*vide* Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 533) disebutkan istilah sengaja dalam pengertian ilmu hukum pidana mencakup lebih luas daripada pengertian sehari-hari. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang memang dikehendaki atau menjadi tujuannya, maka kesengajaan tersebut dalam hukum pidana disebut dengan sengaja dengan tujuan (*oogmerk*). Apabila akibat itu bukan tujuan atau tidak dikehendakinya, akan tetapi disadarinya bahwa akibat itu pasti terjadi jika ia melakukan perbuatan tersebut, maka disebut sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Sengaja bentuk yang ketiga dalam hukum pidana adalah akibat tidak dikehendaki, tidak menjadi tujuan dan tidak pula

Hal. 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disadari tentang kepastian terjadinya, tetapi dalam pikirannya terbersit bahwa ada kemungkinan terjadinya akibat itu. Kesengajaan demikian disebut sengaja tentang kemungkinan terjadinya akibat atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijek opzet*) dalam bahasa latin disebut *dolus eventua*, dengan demikian, berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa menurut keterangan anak korban dan para saksi di persidangan yang saling bersesuaian, Terdakwa dan anak korban adalah bukan suami isteri, Terdakwa merupakan pacar dari anak korban dan Terdakwa melakukan tindakannya:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan anak korban, Terdakwa melakukan pelecehan terhadap dirinya disaat sedang berjalan – jalan bersama di Butelege Kampung Bale Bujang Kecamatan Lut tawar kabupaten Aceh Tengah, tiba – tiba Terdakwa memperkosa anak korban, hal ini menunjukan Terdakwa benar-benar menunjukan kesengajaan dan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa akan terbukti melakukan jarimah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

### **Ad.3. Unsur “Melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak”**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat “Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Pasal 1 angka 32 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat “memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan

Hal. 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.

Pasal 1 angka 4 Undang\_undang Nomor 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

bahwa tentang pemerkosaan, dalam KUHP telah mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dapat menghukum pelaku pemerkosaan berdasarkan pasal 285 KUHP. Bila persetujuan karena suka sama suka, maka unsur pemaksaan menjadi hilang, norma yang terkandung dalam KUHP tersebut berbeda dengan norma hukum yang terkandung dalam Undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014, diubah kedua dengan PERPU nomor 1 tahun 2016, dan telah ditetapkan sebagai Undang-undang nomor 17 tahun 2016 yang normanya: "tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetujuan dan pencabulan terhadap anak, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban walaupun yang meminta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain. Jadi menurut (Undang-undang perlindungan anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetujuan baik karena suka sama suka, bujuk rayu, terlebih lagi bila ada pemaksaan, ini maksudnya, atas dasar suka sama suka dalam persetujuan yang melibatkan anak tidak dapat dijadikan alasan 'bagi pelaku 'untuk menghindar dari jeratan hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Ahli Psikolog Magfiratul Septi Utami, M.Psi dari P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah menerangkan bahwa Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan tersebut tidak dapat di

Hal. 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan suka sama suka karena setiap anak yang menjadi anak korban Pelecehan Seksual adalah masih dalam perkembangan dan suka sama suka anak tidak sama dengan orang dewasa, dan bisa di bilang seorang anak yang menjadi korban bisa melakukan sesuatu di bawah tekanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik keterangan Anak Korban, saksi-saksi lainnya dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan alat bukti lainnya telah nyata Terdakwa telah melakukan pemerkosaan dengan menggunakan Penisnya ke dalam vagina anak korban dan Hakim menilai sudah terpenuhi unsur Pemerkosaan terhadap anak ditambah dengan bukti visum dari dokter yang menerangkan kalau terdapat luka memar disekeliling bagian vagina nak korban, maka telah terpenuhilah maksud dari Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yakni Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan memasukkan suatu benda terhadap faraj (kemaluan) Anak Korban dengan ancaman terhadap Anak Korban;

Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang bunyinya: Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa tentang pemerkosaan, dalam KUHP telah mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dapat menghukum pelaku pemerkosaan berdasarkan pasal 285 KUHP. Bila persetubuhan karena suka sama suka, maka unsur pemaksaan menjadi hilang, norma yang terkandung dalam KUHP tersebut berbeda dengan norma hukum yang terkandung dalam Undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014, diubah kedua dengan PERPU nomor 1 tahun 2016, dan telah ditetapkan sebagai Undang-undang nomor 17 tahun 2016 yang normanya: "tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetubuhan dan pencabulan terhadap anak, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban walaupun yang meminta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain. Jadi menurut Undang-undang perlindungan anak, hukum melindungi anak-anak dari segala

Hal. 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk perbuatan persetubuhan baik karena suka sama suka, bujuk rayu, terlebih lagi bila ada pemaksaan, ini maksudnya, atas dasar suka sama suka dalam persetubuhan yang melibatkan anak tidak dapat dijadikan alasan bagi pelaku untuk menghindar dari jeratan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim akan menilai dan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan tersebut:

- Terdakwa melakukan pelecehan terhadap anak korban sebanyak empat kali, Tindakan tersebut dilakukan secara sadar;
- Bahwa yang pertama berawal pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke anak korban NZ dan mengajaknya untuk pergi jalan-jalan ke sanggamara, selanjutnya terdakwa meminta kepada anak korban NZ untuk menjemputnya dengan sepeda motor anak korban NZ, sekira pukul 16.30 Wib anak korban NZ mengabari terdakwa mengatakan bahwasanya anak korban NZ sudah tiba di seputaran rumah terdakwa beralamat di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, kemudian terdakwa menjemput anak korban NZ, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban NZ untuk masuk kedalam rumahnya.
- Bahwa sesampainya didalam rumah terdakwa, terdakwa menyuruh anak korban ANZ untuk menunggu didalam kamar, dikarenakan terdakwa hendak ke kamar mandi terlebih dahulu, setelah terdakwa selesai terdakwa mendekati anak korban NZ sembari membuka instagram dan menunjukan foto orang yang sedang berciuman, melihat hal tersebut anak korban NZ mengatakan "Ngapain lihat orang yang kek gitu" namun terdakwa mengatakan "enggak apa-apa" dan langsung merangkul anak korban NZ dan mengatakan "Yuk" saat itu anak korban mengira bahwa maksud terdakwa adalah untuk pergi jalan-jalan, sehingga anak korban NZ langsung berdiri bersiap untuk pergi, namun ternyata terdakwa menarik tangan anak korban NZ untuk duduk kembali dan langsung

Hal. 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merebahkan badan anak korban NZ diatas tempat tidur, kemudian terdakwa menindih badan anak korban NZ sembari mencium bibir anak korban NZ, yang mana ketika itu anak korban NZ memberontak dengan menolak badan terdakwa, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap mencium anak korban NZ.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat baju gamis anak korban NZ hingga perut, kemudian terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam anak korban NZ, setelah itu terdakwa menjilati vagina anak korban NZ, ketika itu anak korban NZ berusaha menolaknya dengan cara mendorong kepala terdakwa, namun justru terdakwa menepis tangan anak korban NZ, setelah itu terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa menindih badan anak korban NZ dan terdakwa berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban NZ, namun anak korban NZ beruha merapatkan pahanya, ketika itu terdakwa memaksa membuka paha anak korban NZ dengan tangannya sehingga terdakwa berhasil memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban NZ dan menggoyang-goyangkannya selama 2 (dua) menit sembari merekamnya dengan handphone terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur, setelah itu anak korban NZ memakai celananya dan pulang kerumah.
- Bahwa yang kedua, pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengajak anak korban anak korban NZ untuk berhubungan badan namun anak korban NZ menolaknya, kemudian terdakwa mengancam akan menyebarkan video hubungan badan sebelumnya, sehingga anak korban takut dan sekira pukul 16.00 Wib anak korban NZ datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajaknya masuk kedalam kamar dan terdakwa langsung merabahkan badan anak korban NZ diatas tempat tidur dan menindih badan dan mencium bibir anak korban NZ, selajutnya terdakwa membuka pakaian anak korban NZ hingga

Hal. 29 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.



terbuka dan menghisap payudara anak korban NZ, selanjutnya terdakwa mengangkat rok anak korban NZ dan membuka celana dalamnya setelah itu terdakwa menghisap vagina anak korban NZ, selanjutnya terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa langsung menindih badan anak korban NZ dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban NZ dan menggoyang-goyangkannya selama 3 (tiga) menit, setelah selesai anak korban NZ langsung menggunakan pakaiannya dan tanpa basa-basi langsung pergi dari rumah terdakwa.

- Bahwa yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi anak korban NZ dan memintanya untuk datang kerumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.45 Wib anak korban NZ tiba dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajaknya kemar, setibanya dikamar terdakwa langsung merebahkan badan anak korban NZ diatas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka resleting baju gamis anak korban NZ hingga terbuka dan menghisap payudara anak korban NZ, setelah itu terdakwa mengangkat baju gamis anak korban NZ dan membuka celana dalam anak korban NZ, selanjutnya terdakwa menghisap vagina anak korban NZ, setelah itu terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa langsung menindih badan anak korban NZ dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban NZ dan menggoyang-goyangkannya selama 4 (empat) menit, setelah selesai anak korban NZ memakai pakaiannya dan pulang kerumahnya.
- Bahwa yang keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengirimkan foto penisnya melalui whatsapp dan mengatakan "lagi sangek", namun anak korban NZ hanya membuka pesan tersebut saja, melihat respon anak korban NZ tersebut terdakwa kemudian meminta anak korban NZ untuk datang kerumah terdakwa, anak korban NZ yang takut akan

Hal. 30 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.



ancaman terdakwa yang akan menyebarkan vidionya lantas anak korban NZ pun datang kerumah terdakwa, dan sekira pukul 16.30 Wib anak korban NZ tiba dirumah terdakwa, kemudian bertemu terdakwa didalam kamar, selanjutnya terdakwa langsung merebahkan badan anak korban NZ diatas kasur dan mengangkat baju gamis anak korban NZ dan melepaskan celana dalam anak korban NZ, setelah itu terdakwa menghisap vagina anak korban NZ, selanjutnya terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian menindih badan anak korban NZ dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban NZ dan menggoyang-goyangkannya selama 6 (enam) menit, setelah selesai anak korban NZ memakai pakaiannya dan langsung pulang.

- Bahwa terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak korban NZ dikarenakan ingin melepaskan rasa nafsu terhadap anak korban NZ.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan, tidak ada ke ridhoan ataupun kerelaan dari anak korban NZ.
- Bahwa akibat Jarimah Pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban NZ mengalami rasa takut dan trauma.

Menimbang, bahwa menurut Hakim, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengandung unsur tipu daya, Pemaksaan dan penekanan mental, keterpaksaan korban karena tidak mempunyai kemampuan untuk menolaknya, Terdakwa dengan sadar dan sengaja secara leluasa melakukan persetubuhan kepada anak korban hingga anak korban merasa kesakitan sembari berontak dan akibat kejadian tersebut anak korban sempat depresi dan mencoba untuk bunuh diri;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang dikehendaki oleh pasal perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat jarimah pemerkosaan dalam Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014

Hal. 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hukum Jinayat, maka Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap anak korban seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan Primer dan Hakim menganggap tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat akal pikirannya, Jarimah yang dilakukan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda, maka menurut Hakim perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan jarimah ta'zir berupa pemerkosaan terhadap anak korban, maka Hakim akan mempertimbangkan tentang uqubat yang sepantasnya diberikan kepada Terdakwa baik dengan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum maupun pledoi pihak Terdakwa/kuasa hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan uqubat jinayat yang dijatuhkan Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik-beratkan kepada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya agar mematuhi hukum, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan perbuatan jarimah jinayat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Qanun Aceh No.6 tahun 2014 tentang hukum jinayat disebutkan : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno

Hal. 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar agama Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam hal ini Hakim mempedomani rumusan hukum kamar agama poin 7 yang menyebutkan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam putusannya boleh memilih jenis sanksi ('uqubat) yang berbeda dengan sanksi ('uqubat) yang dituntut oleh Penuntut Umum, dalam dakwaan terhadap suatu delik (jarimah) yang telah terbukti terhadap sanksi ('uqubat) untuk satu delik (jarimah) yang dirumuskan secara alternatif, misalnya cambuk, atau denda, atau kurungan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hukuman ta'zir yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah 'uqubat penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut dan tersebut dalam pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa ditahan, sesuai dengan pasal 23 ayat (1 dan 3) Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan, dan selanjutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara dan barang bukti sebagaimana tersebut juga telah terbukti sebagai alat atau sarana yang dipakai dalam melakukan jarimah (vide Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti:

- 1 (Satu) buah baju gamis lengan panjang warna hijau botol tanpa merk,
- 1 (Satu) buah celana dalam warna abu-abu tanpa merk,
- 1 (Satu) Buah bh warna krim merk " Sapphire Sister",
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Iphone 8 Plus warna hitam;

Hal. 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dikembalikan kepada saksi E selaku orang tua NZ***

- 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam tanpa merk,
- 1 (Satu) buah baju kaos tanpa lengan warna biru dongker merk "Denndev cloth",
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Iphone 11 pro warna gold,
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Realme warna abu-abu".

***Dirampas untuk dimusnahkan***

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Syari'at Islam yang berlaku di Aceh;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban trauma, takut, tertekan, dan cemas;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda, masih memiliki masa depan untuk memperbaikinya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim tidak sepakat dengan hukuman yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa secara patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan, Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti yang akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini;

Hal. 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman jinayat, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "jarimah pemerkosaan" sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat ta'zir dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa dengan uqubat ta'zir penjara selama 174 (Seratus tujuh puluh empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah baju gamis lengan panjang warna hijau botol tanpa merk,
  - 1 (Satu) buah celana dalam warna abu-abu tanpa merk,
  - 1 (Satu) Buah bh warna krim merk " Sapphire Sister",
  - 1 (Satu) Unit Handphone merk Iphone 8 Plus warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi E selaku orang tua NZ**

  - 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam tanpa merk,
  - 1 (Satu) buah baju kaos tanpa lengan warna biru dongker merk "Denndev cloth",
  - 1 (Satu) Unit Handphone merk Iphone 11 pro warna gold,
  - 1 (Satu) Unit Handphone merk Realme warna abu-abu".

Hal. 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, Oleh Muhammad Arif, S.H., Sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Tunggal

dto

Muhammad Arif, S.H.,

Panitera Pengganti

dto

Farid Ahkram, S.H.I

Hal. 36 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn.

### ***Disclaimer***

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)